

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mempunyai pondasi rukun iman dan rukun Islam yang diyakini sebagai tolak ukur beragama yang baik dalam ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah, 98: 5)

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Zakat tercantum di dalam Al-Quran dan Hadist sebagai salah satu perintah yang wajib selain shalat. Zakat juga merupakan salah satu ajaran dalam rukun Islam yang menjadikannya sebagai ibadah wajib dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tujuan dari zakat tersebut yaitu untuk membersihkan harta para pembayar zakat dan juga membantu sesama dengan cara menyalurkan zakat ini kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat ini sendiri bisa dilaksanakan dengan cara memberikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau melalui juga melalui pengelola dana zakat.

Zakat profesi merupakan zakat yang didapat dari segala jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, dan sudah mencapai batas minimal terkena zakat (nishab) dan sudah jatuh tempo (hawl) (Zuhdi, 1997, hal. 229).

Untuk memfasilitasi kemudahan masyarakat dalam membayar zakat, terdapat lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk sistem pengelolaan zakat ada didalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang berisi “pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan hingga penyaluran dan bagaimana cara penggunaannya. Pengumpulan zakat ini dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayah.”

Masih banyak sekali masyarakat yang masih kurang menyadari akan adanya lembaga zakat ini, sehingga mereka masih banyak yang membayarkan zakatnya ke masjid-masjid terdekat bahkan masih banyak muzakki yang memberikan zakatnya langsung kepada orang-orang yang mereka anggap sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai *mustahiq*, padahal mereka belum tentu tergolong dalam *mustahiq* yang sesungguhnya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dapat dikatakan bahwa “jika muzakki menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga zakat kemungkinan penyaluran tersebut dikatakan tidak tepat sasaran.” Meskipun demikian, sebagian masyarakat sudah memahami akan keberadaan BAZ (milik pemerintah) dan LAZ (bukan milik pemerintah). LAZ dikelola oleh yayasan atau organisasi yang telah disahkan oleh Pemerintah diantaranya Dompot Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, LAZISMU, LAZISNU dan yang lainnya.

Dari sekian banyak lembaga zakat yang ada di Indonesia, peneliti memilih untuk meneliti tentang LAZISMU Wilayah Yogyakarta. Ada beberapa alasan, yaitu karena Lazismu merupakan lembaga zakat yang telah diakui pemerintah sejak tahun 2002. Selain itu karena pengelolaan yang dijalankan LAZISMU merupakan

pengelolaan dengan sistem modern, namun tidak seluruhnya manajemen yang digunakan LAZISMU dengan sistem modern. Sebenarnya potensi zakat di LAZISMU Wilayah Yogyakarta sangatlah besar jika semua warga Muhammadiyah menyalurkan zakatnya di LAZISMU Wilayah Yogyakarta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *muzakki* mau menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat, diantaranya adalah faktor kualitas layanan, faktor kepercayaan, dan faktor citra lembaga.

Menurut Hafizi, ada lima bidang pendistribusian pada lazismu melalui programnya, yaitu “bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang dakwah dan bidang sosial kemanusiaan. Dengan demikian, pendistribusian pada lazismu ini termasuk kepada sistem modern dengan bentuk pendistribusian atau penyaluran yang berbentuk progresif, produktif, dan juga tidak terlepas dari Konsumtif” (Hafizi, 2016, hal. 13-14)

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Tingkat Kepercayaan, dan Citra Lembaga Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus LAZISMU Wilayah Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di LAZISMU Wilayah Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di LAZISMU Wilayah Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh citra lembaga terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di LAZISMU Wilayah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap minat masyarakat membayar zakat profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh citra lembaga terhadap minat masyarakat membayar zakat profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang tingkat kesehatan koperasi dan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari diperkuliahan.

2. Bagi Objek Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh kualitas layanan, tingkat kepercayaan, dan citra lembaga terhadap minat membayar zakat profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta

b. Secara Praktis

a) Bagi LAZISMU Wilayah Yogyakarta

Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan bagi LAZISMU Wilayah Yogyakarta dalam melakukan upaya-upaya untuk menarik minat masyarakat membayar zakat di LAZISMU Wilayah Yogyakarta.

b) Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama untuk mengetahui hal-hal yang dapat menarik minat masyarakat dalam menggunakan barang/jasa.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mau membayarkan zakatnya di suatu lembaga amil zakat.